

**SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ASAL USUL ANAK:
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WAINGAPU
TAHUN 2025-2026**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RIADATUL MUHIMMAH

24203011006

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan oleh problematika status hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, yang secara normatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pada Pasal 100 KHI yang di mana menyatakan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan radikal dengan memperluas hubungan perdata anak luar nikah hingga ke ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian status "anak sah" terhadap anak yang lahir di luar perkawinan serta mengkaji kesesuaiannya dengan teori rasionalitas hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*. Adapun data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Waingapu terkait pertimbangan hukumnya dalam menetapkan asal usul anak sekaligus untuk mengetahui sikap hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penulis juga mengadakan pengamatan terhadap beberapa penetapan putusan asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu, peraturan perundang-undangan tulisan-tulisan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan teori rasionalitas hukum refleksif. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis pola penalaran hukum hakim dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, khususnya dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama hakim Pengadilan Agama Waingapu cenderung mengakomodasi semangat perlindungan hak anak dengan memberikan status “anak sah” terhadap anak yang lahir dari perkawinan sirri maupun di luar perkawinan seperti yang terdapat pada putusan No. 31/Pdt.P/2025/PA.WGP dan putusan No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP. Penetapan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah fikih, dan Al-Qur'an, serta menekankan kepada putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2016. Kedua pertimbangan hukum hakim didasarkan pada perlindungan hak anak, penghindaran terhadap stigma sosial, adanya pengakuan dari ayah biologis dan pada bukti tertulis. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat setempat. Sikap hukum hakim juga mencerminkan rasionalitas hukum reflektif, yang dimana tidak hanya berpegang pada norma formal, melainkan juga mengedepankan perlindungan hak dan keadilan bagi anak.

Kata Kunci: asal usul anak, putusan mahkamah konstitusi, sikap hukum hakim, perlindungan anak, PA Waingapu, tahun 2025-2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is based on the problematic legal status of children born out of wedlock, which is normatively stipulated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 100 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that they only have a civil relationship with their mother and her mother's family. The emergence of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought radical changes by expanding the civil relationship of illegitimate children to their biological fathers. The main problem in this research is the legal attitude of judges at the Waingapu Religious Court in resolving cases of child parentage and the reasons behind granting "legitimate child" status to children born out of wedlock.

This research used a *field research* method. Data were obtained through interviews with judges at the Waingapu Religious Court regarding their legal considerations in determining child parentage and to determine their legal stance on Constitutional Court decisions. Furthermore, the author also observed several decisions regarding child parentage at the Waingapu Religious Court, legislation, and previous research papers. The data obtained were analyzed using the theory of reflexive legal rationality. This theory is used to analyze the legal reasoning patterns of judges in applying Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, particularly in balancing legal certainty, expediency, and justice for children as vulnerable legal subjects.

The results of this study indicate that, first, judges at the Waingapu Religious Court tend to accommodate the spirit of protecting children rights by granting "legitimate child" status to children born from unregistered or out of wedlock marriages, as stated in Decisions No. 31/Pdt.P/2025/PA.WGP and No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP. This determination is based on laws and regulations, Islamic jurisprudence, and the Quran, while emphasizing Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2016. Second, the judges legal considerations are based on the protection of children rights, the avoidance of social stigma, the recognition of the biological father, and written evidence. Furthermore, the judges also consider the social realities of the local community. The judges legal stance also reflects reflective legal rationality, which not only adheres to formal norms but also prioritizes the protection of children's rights and justice.

Keywords: *origin of children, constitutional court decisions, judges legal stance, child protection, PA Waingapu, 2025-2026.*

SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riadatul Muhimmah, S.H
NIM : 24203011006
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M

5 Zulhijjah 1447 H

atakan,
METERAI
TEMPEL
10000
D066FANX365463924
Riadatul Muhimmah, S.H.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Riadatul Muhimmah, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Riadatul Muhimmah, S.H.

NIM : 24203011006

Judul : Sikap Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Asal Usul Anak: Kajian Putusan Pengadilan Agama Waingapu

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

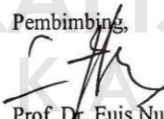
Dengan ini kami berharap agar tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M

5 Zulhijjah 1447 H

Pembimbing,


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-811/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

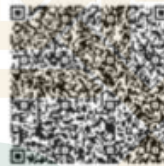
Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ASAL USUL ANAK: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WAINGAPU TAHUN 2025-2026

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIADATUL MUHIMMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011006
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

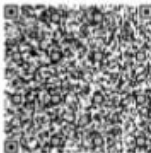
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

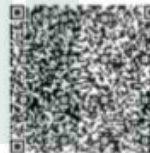
Valid ID: 6a4de4af0851a



Penguji II

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

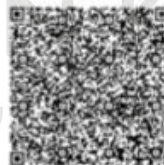
Valid ID: 6a4322976d313



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a45d0da56eb4



Yogyakarta, 11 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4f084c42702

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Q.S Al-Insyirah ayat 5)

(Abu Hamid Al Ghazali)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H{	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

C. *Ta’ Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

	اَ	fathāh	ditulis	a
	اِ	kasrah	ditulis	i
	اُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathāh + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a> Istih}sa>n
	fathāh + ya' mati أَنْتِ	ditulis ditulis	a> Uns a>
	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	I< Al- 'A<lwa>ni>
	D{ammah + wau mati عُلُوم	ditulis ditulis	U< 'Ulu>m

F. Vokal Rangkap

	fathāh + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai Gairihim
	fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

لَا تُشْكِرُكُمْ	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>
------------------	----------------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>ditulis</i>	al-Qur'ān
الْقِيَاس	<i>ditulis</i>	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	<i>ditulis</i>	Ar-Risa>lah
النِّسَاء	<i>ditulis</i>	An-Nisa>'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	<i>ditulis</i>	Ahl ar-Ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ditulis</i>	Ahl as-Sunnah

J. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indoensia terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadist, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

PERSEMBAHAN



Teruntuk Almamater Tercinta,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terima Kasih atas Segala Sumbangan Ilmu dan

Segala Pengalaman Berharga..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَ

دَائِمًا مَّذْهُوبًا لِّاَلِهِ وَصَحْبِهِ اَمَّجَعِيْ. اَمَّ اَبَد

Puji dan rasa syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan kerunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam juga selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Sikap Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Asal Usul Anak: Kajian Putusan Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2025-2026”. Bahwa tentu saja dalam proses penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.

5. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku dosen mata kuliah seminar proposal sekaligus Penguji yang telah memberikan masukan perbaikan dan nasihat serta pandangannya terhadap tesis ini.
6. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku dosen pembimbing tesis ini, yang telah memberikan waktu, masukan, pandangan, serta motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku penguji, terima kasih karena telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan tesis ini.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada support system terbaik yakni kedua orang tua serta seluruh keluarga besar dan juga beberapa orang terdekat, yang selalu memberikan dukungan baik emosional, materi, serta do'a tanpa henti sehingga penulis bisa bertahan sampai di titik ini. Gelar ini milik penulis, tapi separuh jiwanya ada di mereka yang menemani penulis untuk bertahan.
10. Kepada narasumber yakni Hakim H. Fahrurrozi, S.H.I, M.H. Selaku ketua Pengadilan Agama Waingapu, yang telah memberikan ilmu, waktu dan kesempatannya sehingga penulisan tesis ini mempunyai data yang valid.
11. Terima kasih kepada Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta, yang telah memfasilitasi gedung *Working Space* yang sangat nyaman untuk bisa fokus menyelesaikan tugas akhir tesis ini.
12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tesis ini yaitu saya sendiri. Seorang anak sulung yang berusia 26 tahun, yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih sudah mampu bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya

tantangan hambatan yang alam semesta berikan. Sampai detik ini, kamu bertahan bukan karena semuanya mudah, tetapi kamu memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih selalu mau berusaha, semoga sehat dan banyak bahagiannya. *This is your proof that you are stronger than you think.* Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Selamat telah menyelesaikan satu fase tanggung jawab ini. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Teruslah bertumbuh, percaya, dan melangkah. Karena tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan diri sendiri berkembang menjadi versi terbaiknya. *I'm always proud of you,* Riadatul Muhimmah!

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini mampu bermanfaat bagi pembaca, pendengar, dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M

23 Zulkaidah 1447 H

Hormat saya,



Riadatul Muhimmah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II: NASAB ANAK DALAM FIKIH KLASIK DAN HUKUM

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Nasab dan Mekanisme dalam Fikih Klasik.....	31
B. Ketentuan Anak Sah dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.	
1. Anak Sah: Lahir dari Perkawinan Sah.....	36

2. Anak Sah: Akibat Perkawinan Yang Sah.....	40
3. Anak Dari Hasil Bayi Tabung	42
C. Dampak Kesahan Anak	45
D. Anak Tidak Sah dan Dampak Hukumnya.....	48
1. Anak Hasil Pernikahan <i>Sirri</i>	49
2. Anak Lahir Tanpa Pernikahan.....	52
3. Analisis Perbandingan: Pandangan Fikih (MUI) dan Hukum Positif (Putusan MK)	55

BAB III: PRAKTIK PENGAJUAN PERKARA ASAL USUL ANAK DAN SIKAP HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA

WAINGAPU

A. Profil Pengadilan Agama Waingapu.....	60
B. Data Perkara Penetapan Asal Usul Anak	66
1. Data Statistik Perkara Asal Usul Anak.....	72
2. Alasan Pengajuan Asal Usul Anak.....	75
a. Anak Lahir Nikah:	
1) Untuk Kepentingan Perlindungan Hukum Bagi Anak:	
i. Putusan No. 31/Pdt.P/2025/PA.WGP	76
ii. Putusan No. 36/Pdt.P/2025/PA.WGP	77
iii. Putusan No. 21/Pdt.P/2026/PA.WGP	79
2) Untuk Kepentingan Administrasi Bagi Anak: Putusan No. 11/Pdt.P/2026/PA.WGP	80
b. Anak Lahir dari Pernikahan Sirri: Untuk Kepentingan Administrasi Bagi Anak:	
i. Putusan No. 10/Pdt.P/2026/PA.WGP	81
ii. Putusan No. 22 Pdt.P/2026/PA.WGP	82
3. Dasar Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Asal Usul	

Anak	90
a. Al-Qur'an.....	90
b. Kaidah Fikih	93
c. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: Konformitas Terhadap Kesetaraan Status Anak	98

BAB IV: PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM

PEMBERIAN STATUS 'ANAK SAH' YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN DAN DALAM PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA WAINGAPU: ANALISIS DENGAN PRINSIP RASIONALITAS HUKUM DAN AKOMODASI TERHADAP PRAKTIK SOSIAL

A. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Status Anak Sah Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan: Analisis dengan Teori Akomodasi	103
1. Penghindaran Aib: Psikologis dan Sosial	103
2. Akomodasi Praktik Masyarakat Setempat: <i>Living Together</i> dan Konversi Kepada Hukum Islam	110
3. Adanya Pengakuan Ayah Biologis	114
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak yang Lahir dari Pernikahan Tidak Tercatat: Analisa dengan Teori Rasionalitas Keberadaan Saksi dan Bukti Tertulis	117

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA.....	126
----------------------------	------------

LAMPIRAN	I
-----------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan filosofis dan yuridis mengenai sikap hukum hakim di Pengadilan Agama Waingapu dalam penyelesaian perkara asal usul anak. Pembahasan dimulai dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian untuk menetapkan arah kajian. Selain itu, pada bab ini penulis memaparkan telaah pustaka dan kerangka teori sebagai basis akademik, serta metode penelitian yang digunakan untuk membedah data secara sistematis.

A. Latar Belakang

Urgensi perlindungan anak terletak pada terciptanya ruang bagi setiap individu anak untuk meraih hak-hak dasarnya sekaligus menjalankan kewajibannya dalam koridor hukum yang jelas. Sebagai bentuk perwujudan keadilan universal, perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur peradaban suatu bangsa, sehingga menuntut adanya integrasi kebijakan yang koheren dalam seluruh lini kehidupan bernegara.¹ Demi keberlangsungan dalam setiap kegiatan perlindungan anak.

Dalam substansi hukum perlindungan anak yang masih bersifat konvensional dalam sistem KUHPerdata, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga dari pihak ibunya. Hal ini sejalan juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga

¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 6.

menentukan hal yang sama, sebagaimana dalam ketentuannya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²

Status anak yang lahir di luar perkawinan perlu memperoleh pengaturan hukum yang jelas guna menjamin perlindungan terhadap hak-haknya, karena mengingat status tersebut bukanlah kehendak dari anak itu sendiri. Pada hakikatnya, setiap anak lahir ke dunia dalam keadaan suci sehingga tidak sepatutnya menanggung stigma, kesalahan, maupun tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya.³ Oleh karena itu terhadap anak tersebut justru harus mendapatkan perlindungan dengan baik.

Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang paling monumental dalam merekonstruksi hukum keluarga di Indonesia adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut secara radikal merubah ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan memperluas hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan agar tidak hanya terikat pada ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi juga dengan laki-laki yang merupakan ayahnya secara biologis, yang sepanjang bisa dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) Tentang Perkawinan.

³ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 4.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perdebatan mengenai status anak luar nikah menguat setelah Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, yang membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah kandungnya, namun implementasinya di Pengadilan Agama tidak berjalan seragam. Dalam praktiknya, perkara-perkara penetapan status anak luar nikah di berbagai pengadilan menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan dan hasil putusan.⁵

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak lepas dari gugatan konstitusional yang diajukan oleh Machica Mochtar, seorang publik figur yang menikah secara sirri dengan Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada tahun 1993. Dari perkawinan tersebut kemudian lahir seorang anak laki-laki yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Namun, karena perkawinan itu tidak tercatat secara hukum negara, dengan demikian anak tersebut tidak di akui memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.⁶

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan perdata seorang anak dengan ayahnya tidak semata-mata ditentukan oleh akta nikah semata, tetapi juga dapat dibuktikan melalui perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta alat bukti lain yang sah. Hal ini memberikan perlindungan nyata bagi hak-hak dasar anak, seperti hak

⁵ Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.2, No.2, Tahun 2017, hlm. 186.

⁶https://www.tempo.co/hukum/demi-anak-machica-mochtar-uji-materi-uu-perkawinan-1802447?utm_source=.com, diakses 14 Oktober 2025.

atas nafkah, waris, dan perwalian, sekaligus memanusiakan posisi anak di mata hukum. Yang dimana negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak atas anak melalui sistem hukum yang adil.

Dalam konteks tersebut, penetapan status hukum anak berperan penting sebagai dasar pemenuhan hak-hak perdata dan sosialnya. Namun dalam praktiknya, penafsiran hakim terhadap ketentuan hukum mengenai status anak, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sering kali tidak konsisten.⁷ Dalam lingkup hukum keluarga, isu status anak khususnya bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah selalu menjadi polemik hukum yang mendalam dan memerlukan perhatian khusus.⁸

Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan yang cukup komprehensif untuk mengatur kedudukan hukum seorang anak. Hal ini penting sebagai pedoman bagi para praktisi hukum dan masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar sejak anak dilahirkan. Sebagai rujukan utama, Ketentuan atau regulasi mengenai status anak sudah dijelaskan secara rinci dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.⁹

⁷ Muhammad Bisri Mustofa, “Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, Tesis IAIN Ponorogo, (2020), hlm. 103.

⁸ Iza Afkarina dan M. Nur Khotibul Umam, “Status Anak di Luar Nikah: Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, hlm. 66.

⁹ Sa’adatul Maghfirah, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, *JURIS: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2016. Hlm. 213.

Pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa terdapat dua kategori anak yang dianggap sah. Pertama, anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Kedua, anak yang berasal dari hasil pembuahan pasangan suami istri yang sah di luar kandungan, kemudian dilahirkan oleh istri yang bersangkutan,¹⁰ yang biasa dikenal dengan bayi tabung. Dengan demikian, KHI secara tegas membatasi kategori anak sah, sejalan dan sangat terikat dengan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam.

Setelah adanya ketentuan pembatasan terkait penetapan asal usul anak, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam masih berpijak pada konstruksi fikih klasik yang menegaskan bahwa hubungan nasab hanya dapat diakui melalui adanya perkawinan yang sah.

Selain itu, hukum Islam masih menegaskan prinsip *al-walad lil firsasy*, yaitu bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui perkawinan yang sah. Prinsip ini termuat dalam Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu serta keluarga ibunya.¹¹ Ketegangan antara norma dan hukum Islam tersebut dengan tafsir progresif Mahkamah Konstitusi menciptakan ruang tafsir ganda di kalangan hakim, terutama dalam upaya menyeimbangkan antara nilai

¹⁰ Buku KHI Pasal 99, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf. Diakses 15 Oktober 2025.

¹¹ *Ibid*, Pasal 100

syari'ah dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari *Maqasid al-syari'ah*.¹²

Realitasnya, penegakan hukum dalam isu sensitif ini masih sangat bergantung pada konstruksi penalaran dan nilai keadilan subjektif masing-masing hakim. Di tengah kekosongan aturan pelaksanaannya, hakim kerap kali dipaksa untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum secara mandiri yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran dan interpretasi teologis mereka terhadap hukum keluarga.

Sebagian hakim bisa saja mengedepankan aspek perlindungan hak asasi manusia dan kemaslahatan anak, namun sebagian lainnya masih merasa terikat pada batasan-batasan prosedural yang kaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pedoman teknis yang integratif, keadilan bagi anak luar nikah akan terus menjadi subjek interpretasi yang beragam, menjadikannya sebuah "lotre hukum" yang bergantung pada keberuntungan yang mengaburkan esensi perlindungan hukum itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini, manifestasi dari semangat perlindungan hukum yang progresif tercermin secara nyata melalui putusan-putusan di Pengadilan Agama Waingapu. Pada pengadilan tersebut, hakim menunjukkan kecendrungan untuk mengakomodasi spirit putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini dengan memberikan status 'anak sah'¹³, baik

¹² M. Halilurrahman dan Abdul Wahid, " Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina", *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2019, hlm. 17.

¹³ Putusan No. 31/Pdt.P/2025/PA.WGP

terhadap anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan (*sirri*) maupun anak yang lahir dari luar pernikahan (*zina*).

Pengadilan Agama Waingapu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu dari 14 Pengadilan Agama yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang NTT.¹⁴ Pengadilan Agama Waingapu menunjukkan karakteristik putusan yang berbeda dalam penyelesaian perkara asal usul anak, yaitu dengan memberikan status 'anak sah' terhadap anak yang lahir di luar perkawinan maupun dari perkawinan yang tidak tercatat.

Adapun pada putusan di Pengadilan Agama lain masih menjadikan anak luar nikah menjadi anak biologis.¹⁵ Karakteristik perbedaan tersebut menjadikan Pengadilan Agama Waingapu sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji sikap hukum hakim dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya konstruksi penalaran hukum yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga pada perlindungan hak anak dan pertimbangan keadilan substantif. Keunikan inilah yang menjadikan Pengadilan Agama Waingapu layak dipilih sebagai *locus* penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap hukum hakim dalam membentuk putusan tersebut.

¹⁴ <https://pta-kupang.go.id/profil/15/wilayah-yurisdiksi>

¹⁵ Putusan PA Bantul No. 70/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2025–2026 didasarkan oleh pertimbangan empiris. Tahun 2025 dipilih sebagai titik awal penelitian mengingat sejak Mei 2025 Pengadilan Agama Waingapu mulai menyelenggarakan sidang keliling yang menangani perkara asal usul anak, sehingga pada periode tersebut mulai muncul putusan-putusan yang menjadi objek kajian. Adapun Mei 2026 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian pengumpulan data, sehingga seluruh putusan yang terbit dalam rentang waktu tersebut dapat dianalisis secara komprehensif untuk menggambarkan sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara asal usul anak.

Adapun putusan-putusan yang dianalisis pada penelitian ini¹⁶ ialah putusan No. 31/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 32/Pdt.P/2025/PA.WGP, No.21/Pdt.P/2026/PA.WGP, No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 30/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 34/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 36/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 13/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 15/Pdt.P/2025/PA.WGP, No. 10/Pdt.P/2026/PA.WGP, No. 21/Pdt.P/2026/PA.WGP, dan No. 11/Pdt.P/2026/PA.WGP.

Dalam praktiknya, pada fenomena nikah sirri persoalan status hukum anak di Pengadilan Agama Waingapu tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang masih kuat dijalankan

¹⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

ialah praktik *belis*¹⁷ dalam perkawinan adat masyarakat Sumba Waingapu, yakni pemberian harta adat berupa sejumlah kuda dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat perkawinan.

Tingginya tuntutan *belis* ini seringkali menjadi hambatan ekonomi bagi sebagian masyarakat¹⁸ untuk melangsungkan perkawinan secara resmi dan tercatat. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan secara sirri atau hidup bersama tanpa pencatatan negara. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya persoalan status hukum anak, khususnya terkait kebutuhan administrasi kependudukan dan kepastian hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya.

Mengingat Pengadilan Agama Waingapu berada dalam lingkungan sosial masyarakat dengan karakteristik adat yang khas, analisis terhadap putusan-putusannya menjadi sangat mendesak. Hal ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas, konformitas, dan interpretasi hukum hakim setempat dalam penyelesaian perkara asal-usul anak. Melalui pemetaan tersebut, akan terlihat jelas bagaimana hukum positif yang dinamis berinteraksi dengan pemikiran hukum hakim dalam memutus perkara di lapangan.

¹⁷ Dony Kleden, “Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa. Sumba Barat Daya, NTT)”, *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 32.

¹⁸ Helmi Daiyati, dkk, “Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Mangarai Ntt”, *Jurnal Gender Equality and Social Inclusion*, Vol. 3, No.2, 2024, hlm. 20.

Penerapan ini memberikan pengelihatian bahwa Pengadilan Agama Waingapu tidak lagi menjadikan status perkawinan orang tuanya sebagai penghalang mutlak, melainkan melangkah lebih jauh untuk memulihkan hak-hak keperdataan dan menghapuskan ketidakpastian hukum bagi anak di mata negara. Dinamika inilah yang kemudian merefleksikan wujud nyata sikap hukum hakim terhadap amanat konstitusi demi melindungi hak asasi anak.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menggambarkan praktik di lapangan, tetapi juga untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pemahaman dan penalaran sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara asal usul anak yang mencerminkan persoalan dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada sikap hukum seorang hakim terhadap pola penalaran hakim di Pengadilan Agama Waingapu yang memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda, guna menelusuri faktor penyebab terjadinya pengabulan permohonan yang menjadikan anak luar nikah dan anak yang lahir tidak tercatat menjadi anak sah . Sehingga penelitian ini layak dilakukan untuk memperkuat konsistensi penerapan hukum keluarga Islam serta memastikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (*Maqasid al-syari'ah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka untuk memperjelas arah penelitian ini diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap hukum hakim di Pengadilan Agama Waingapu dalam penyelesaian perkara permohonan asal usul anak pada tahun 2025-2026?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Waingapu memiliki sikap berbeda dan memberikan status 'anak sah' terhadap anak yang lahir diluar perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tiga rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk membedah praktik penyelesaian perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu, khususnya dalam menggali dan menganalisis lebih dalam alasan mendasar yang mendorong hakim mengambil kebijakan hukum berbeda dengan menetapkan status 'anak sah' pada anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui kajian ini, akan terungkap sejauh mana hakim melakukan penemuan hukum demi menjamin perlindungan dan keadilan bagi asal usul seorang anak.

Adapun Kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan tesis ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang Hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan serupa yang telah dipaparkan terkait dengan status anak yang lahir diluar pernikahan maupun yang tidak tercatat atau nikah sirri.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap kesahan anak. Namun, penerapannya di peradilan agama masih beragam dan menimbulkan perbedaan penafsiran.¹⁹ Beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan berdasarkan isu tersebut mengerucut pada dua fokus berdasarkan pendekatan yang dilakukan.

Pertama penelitian terdahulu yang dilakukan dengan pendekatan normatif,²⁰ penelitian yang masuk dalam kategori ini ialah penelitian yang

¹⁹ Mufid Arsyad, "Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama", *Jurnal: Taha Mana*, Vol. 5, No,2, Agustus 2024, hlm. 269.

²⁰ Wisnu Rustam Aji, "Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Atambua-NTT), (Tesis Universitas Islam Indonesia, hlm.80); Georgina Agatha, "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Indonesian Notary*, hlm.6; Rizky, dkk, "Tinjauan Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn/Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin, hlm.90; Ahmad Farabi, dkk, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

dilakukan oleh Wisnu Rustam Aji, Georgina Agatha, Muhammad Idris Nasution, Marshanda Niquita Wuwungan, Khilma Fadhilah Fatma, Rizky, dan Afdal Lailatul Qadri.

Penelitian Wisru Rustam Aji dalam judul “Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua NTT) menerangkan bahwa anak yang lahir diluar nikah tetap memiliki hak status hukum meskipun status hukumnya berbeda.

Sejalan dengan penelitian Muhammad Idris dkk yang berjudul “Rekontruksi Penetapan Anak Biologis dan Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama” penelitian ini menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon tidak sah karena kecatatan wali nikah dan saksi nikah, maka jika perkawinan tidak sah otomatis anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah, tetapi anak tersebut tetap mendapatkan hak perdata secara terbatas.

VIII/2010”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*), hlm.3; Muhammd Idris Nasution, dkk “Rekontruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, hlm.7; Nur Azizah “Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR), *Fitrah : Jurnal Kajian Ilmu Keislaman*, hlm. 1); Marshanda Niquita Wuwungan, dkk “Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Putusan Nomor : 1055 K/PDT/2023” *Jurnal Lex Administratum*, hlm.5; Khilma Fadhilah Fatma, “ Permohonan Asal-Usul Anak Di PA Semarang Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah”, Tesis Universitas Islam Negeri Semarang, hlm. 41.

Adapun penelitian dari Georgina Agatha yang berjudul “Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam, dan penelitian Rizky yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin”, dan penelitian Khilma dengan judul “Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah”.

Kemudian penelitian Nur Azizah dengan judul “Putusan MK No.46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)”, dan penelitian Marshanda dkk dengan judul “Analisis Hukum Putusan Kasasi MA Terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah (Studi Putusan No. 1055/K/PDT/2023)”. Dari kelima penelitian ini beranggapan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan (zina) dapat dinasabkan ke ayah biologisnya sama seperti anak sah, selama bisa dibuktikan dengan tes DNA.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan dengan pendekatan empiris.²¹ dan yang termasuk ke dalam kategori pendekan ini

²¹ Muhammad Bisri Mustofa, “Implikasi Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Madiun”, Tesis IAIN Ponorogo, hlm.38; Mahmud, “Interpretasi Hukum Anak Di Luar Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, hlm.10; Mughiatul Ilma, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)”, hlm.100.

ialah penelitian dari Muhammad Bisri Mustofa dengan judul “Implikasi Putusan MK No.46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, sejalan dengan penelitian dari Mahmud yang berjudul “Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dan penelitian dari Mughniatul Ilma dengan judul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul).

Adapun dari ketiga hasil penelitian ini menjabarkan bahwa di beberapa pengadilan agama, para hakim tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pijakan dalam menentukan perkara asal usul anak tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan (zina) sama sekali tidak ada hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun bukan berarti hak-hak nya ditelantarkan, karena negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Sehingga ada atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak jauh berbeda dari aturan sebelumnya hanya saja dampak hukumnya ada pada pembuatan akta kelahirannya saja.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, terdapat perbedaan pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Sebagian penelitian bersikap pro terhadap putusan tersebut. Mereka berpendapat bahwa

putusan ini merupakan terobosan hukum progresif yang memberikan perlindungan dan pengakuan hukum yang lebih adil bagi anak di luar perkawinan selama bisa dibuktikan melalui tes DNA.²²

Adapun sebaliknya, sebagian peneliti lainnya menunjukkan sikap kontra terhadap putusan tersebut. Kelompok ini menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam penerapan hukum keluarga Islam, karena dianggap bertentangan dengan prinsip nasab dalam hukum Islam yang hanya mengakui hubungan anak dengan ayah biologis apabila terdapat ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, mereka menilai bahwa putusan ini dapat menimbulkan tafsir ganda dalam praktik peradilan agama, terutama dalam penentuan status anak sah dan anak biologis.²³ Maka seharusnya perlu dibuat kategori seperti anak zina, anak sebagai korban pemerkosaan, anak dari pernikahan syubhat, dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat (*nikah sirri*).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang dilakukan oleh Mughniatul Ilma memiliki relevansi tema dengan penelitian ini. Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji putusan hakim pengadilan agama

²² Wisnu Rustam Aji, "Analisis Status Hukum..." Tesis UII; Georgina Agatha, "Pembuktian Dan Pengesahan..." *Jurnal Indoesian Notary*; Rizky, dkk, "Tinjauan Yuridis...", *Supremi; Jurnal Hukum*; Ahmad Farabi, dkk "Keadilan Bagi Anak...", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*; Nur Azizah, "Putusam MK...", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*; Marshanda Niquita Wawungan, dkk "Analisis Hukum Putusan Kasasi...", *Jurnal Lex Administrarum*; Khalima Fadhila Fatma, "Permohonan Asal Usul..." Tesis UIN Semarang.

²³ Muhammad Idris Nasution, dkk "Rekontruksi Penetapan...", *Jurnal UIS QUIA IUSTUM*; Muhammad Bisri Musthofa, "Implikasi Putusan MK...", Tesis IAIN Ponorogo; Mahmud "Interpretasi Hukum...", ; Mughinatul Ilma "Penetapan Hakim...", Tesis UIN Yogyakarta.

terhadap perkara penetapan asal usul anak serta berupaya menjelaskan fenomena penerapan hukum terhadap status anak di luar perkawinan. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara keduanya.

Penelitian Mughniatul lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara asal usul anak hasil zina, dengan fokus pada putusan Pengadilan Agama Bantul dan hasil penelitian tersebut menurut hakim Pengadilan Agama Bantul putusan Mahkamah Konstitusi tidak banyak berpengaruh terhadap perkara penetapan asal usul anak, hal tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kurang jelas dan tidak ada peraturan pelaksanaannya terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) tersebut.²⁴

Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji sikap hukum hakim dalam penetapan status anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, melalui analisis 12 (Dua belas) putusan di Pengadilan Agama Waingapu. Selain itu, pendekatan penelitian Mughniatul bersifat yuridis normatif yang berfokus pada kesesuaian putusan hukum positif.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis empiris, dengan tujuan menelusuri faktor-faktor penyebab sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara asal usul anak di Pengadilan Agama

²⁴ Mughniatul Ilma, "Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)", hlm.100.

Waingapu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga menelaah dinamika penalaran hukum seorang hakim, sehingga menawarkan kontribusi baru terhadap kajian implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam konteks kepastian hukum dan keadilan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam bentuk-bentuk sikap hukum hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 melalui studi kajian putusan di Pengadilan Agama Waingapu. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas sikap hukum hakim di Pengadilan Agama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bagi anak diluar perkawinan (zina) yang diputuskan menjadi anak sah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kajian mengenai status anak di luar nikah merupakan salah satu pembahasan yang tergolong kontemporer. Pada awalnya, anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah juga diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan tersebut merupakan hasil pengujian materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun ketentuan tersebut telah mengalami

judicial review, keberadaannya tidak akan memberikan makna yang efektif tanpa adanya penerapan dalam praktik.

Hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu memberikan jalan keluar atas keterbatasan ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, dalam persoalan status anak di luar nikah, hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, dalam perkara ini peneliti berkesimpulan bahwa hakim menjadi pihak yang berperan penting dalam terpenuhinya hak-hak anak di luar nikah. Adapun pendekatan teoritik yang relevan dengan topik penelitian ini ialah, Teori Rasionalitas Hukum yang dikemukakan oleh Gunther Teubner.

Gunther Teubner adalah seorang sosiolog hukum terkemuka asal Jerman yang lahir pada 30 April tahun 1944 di Jerman. Ia dikenal luas karena menggambarkan teori hukum refleksi sebagai jawaban atas keterbatasan hukum konvensional dalam mengatur masyarakat modern yang kompleks. Dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum dan sosiologi, Gunther Taubner menggabungkan konsep sistem sosial yang menjelaskan bahwa hukum harus mampu mengatur dirinya sendiri secara mandiri (*autopoiesis*) agar tetap relevan dan tidak kaku dalam menghadapi perubahan zaman.

Gunther Teubner menyusun teori rasionalitas hukum dengan mengkritik dan mengembangkan model historis yang diperkenalkan oleh Max Weber, yang membagi rasionalitas hukum menjadi dua jenis utama di

era modern.²⁵ Teori ini bertujuan untuk mengatasi dikotomi lama antara positivisme hukum (yang menekankan otonomi aturan) dan pendekatan sosiologis (yang melihat hukum semata-mata sebagai cerminan kondisi sosial).²⁶ Rasionalitas ini menjadi landasan penting dalam menelaah cara hakim menalar secara yuridis, tidak terbatas pada ketaatan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup pola pikir dan argumentasi yang mendasari putusan agar adil dan bermanfaat bagi para pihak.²⁷

1. Rasionalitas Formal

Rasionalitas formal (*Logically Formal Rationality/FLR*) adalah tahap rasionalitas hukum yang paling “murni” menurut Weber, dan merupakan ciri utama sistem hukum klasik di awal modernitas. Teori ini didasarkan pada prinsip kepastian dan prediktabilitas.²⁸ Dalam pendekatan ini, hakim cenderung memutus perkara secara kaku dengan berpegang teguh pada teks pasal dan kerangka hukum formal. Orientasi utamanya adalah menjamin kepastian hukum serta menjaga keteraturan sistem. Dengan demikian, hakim diposisikan semata sebagai pelaksana hukum yang ruang

²⁵ Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive Elements in Modern Law,” *Jurnal: Law & Society Review*, Vol. 17:2 (1983), hlm. 241-246.

²⁶ Gunter Teubner, *Law as An Autopoietic Sistem*, (Cambridge: Blackwell Publishing, 1993).

²⁷ M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2:2 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 105-106.

²⁸ Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive...”, hlm. 252-253.

geraknya dibatasi oleh aturan tertulis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai di luar hukum.²⁹

2. Rasionalitas Substantif

Rasionalitas substantif menekankan tujuan dan hasil hukum dengan memasukkan kriteria eksternal seperti etika, keadilan, dan kebijakan utilitarian untuk mencapai manfaat sosial. Pergeseran ini melahirkan metode analisis kebijakan sosial, namun menurut Teubner rasionalitas tersebut cenderung tidak stabil karena harus memadukan tujuan sosial dengan formalitas prosedural yang sering saling bertentangan.³⁰ Hakim yang berlandaskan rasionalitas ini tidak hanya menilai perkara dari sisi normatif, tetapi juga berupaya merespons tuntutan moral, kepatutan, serta kemanfaatan sosial. Pendekatan tersebut memungkinkan putusan tidak sekadar mencerminkan kepatuhan prosedural, melainkan juga mencerminkan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.³¹

3. Rasionalitas Refleksif

Rasionalitas Refleksif adalah bentuk rasionalitas prosedural yang bertujuan membatasi tanggung jawab regulasi hukum. Alih-alih berusaha mencapai hasil sosial secara langsung, hukum refleksif membatasi diri pada penyediaan prosedur, kerangka kerja, dan mekanisme pengaturan diri (*self-*

²⁹ M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum...", hlm. 104-106.

³⁰ Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive...", hlm. 253-254.

³¹ M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum..."

regulatory mechanisms).³² Pendekatan ini menempatkan hukum tidak sekadar tunduk pada norma dan nilai eksternal, tetapi juga mampu menilai serta merefleksikan dirinya secara kritis. Dalam kerangka tersebut, hakim dipandang sebagai aktor reflektif yang selain menerapkan aturan, juga berperan aktif membentuk arah perkembangan hukum di masa depan.³³

Dalam menyusun teori rasionalitas hukum, Teubner memperkenalkan konsep hukum refleksif sebagai solusi atas kegagalan regulasi hukum formal dan substantif dalam masyarakat yang terdiferensiasi (proses pembedaan). Ia berargumen bahwa dalam era globalisasi, hukum tidak lagi bisa didikte oleh satu pusat kekuasaan negara saja, melainkan muncul melalui fragmen-fragmen atau cuplikan-cuplikan konstitusi sosial di berbagai sektor kehidupan.³⁴

Melalui pendekatan ini, ia menekankan bahwa rasionalitas hukum modern harus mampu memfasilitasi koordinasi antar sistem tanpa merusak setiap bidang yang mempunyai kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Pemikiran Teubner masih dipakai sampai saat ini oleh para akademisi untuk mencari solusi atas kerumitan hukum.

Teori ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji putusan hakim dan implikasinya terhadap nilai-nilai hukum serta sikap hukum hakim dalam penetapan status anak luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi No.

³² Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive...", hlm. 254-255.

³³ M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum...".

³⁴ Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive...", hlm. 254-255.

46/PUU-VIII/2010 seharusnya menjadi pedoman yang seragam, dan kemanfaatan melalui pendekatan yang lebih menyesuaikan dengan situasi nyata dan berorientasi pada rasa keadilan. Khususnya dalam melindungi hak-hak anak sebagai subjek yang rentan.

Dengan demikian, teori ini bekerja untuk mengidentifikasi nilai yang melandasi sikap hukum hakim terhadap penetapan putusan pada perkara asal usul anak tersebut, serta mengukur tingkat harmonisasi antara ketiga nilai dasar hukum tersebut dalam praktik peradilan agama. Hasil analisis ini diharapkan mampu menunjukkan apakah sikap hukum hakim yang terjadi lebih disebabkan oleh perbedaan pemaknaan terhadap norma hukum positif atau oleh perbedaan kecenderungan nilai yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus pada praktik peradilan di Pengadilan Agama Waingapu. Field research dipilih karena fokus kajiannya tidak hanya terbatas pada teks hukum atau norma-norma yang bersifat teoritis, melainkan juga mencakup realitas penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menelusuri bagaimana norma hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/2010 diterjemahkan dan diterapkan oleh hakim dalam sikap hukum hakim terhadap penetapan perkara asal usul anak..

Hal ini menjadi penting mengingat putusan tersebut membawa implikasi besar terhadap status hukum anak yang lahir di luar pernikahan, yang selama ini menjadi persoalan sensitif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai proses penafsiran, sikap hukum hakim, pertimbangan serta alasan hukum hakim, dan argumentasi secara hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak yang lahir di luar pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis³⁵ mengenai sikap hukum hakim Pengadilan Agama Waingapu terhadap penetapan perkara asal usul anak yang lahir diluar pernikahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Fokus penelitian diarahkan pada praktik penetapan status anak luar nikah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan gambaran konkret mengenai putusan hakim dan bagaimana putusan tersebut dilaksanakan di lapangan.

Selanjutnya, pendekatan analitis diterapkan untuk melakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor penyebab sikap hukum hakim

³⁵ Heryadi, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. (2014), hlm. 42–43.

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, termasuk analisis perbedaan perspektif hukum dan latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi penafsiran hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika penerapan putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak yang lahir di luar pernikahan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk keseragaman keputusan hukum di masa depan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, menggabungkan dua aspek penting yaitu kajian yuridis yang bersifat teoritis dan kajian empiris yang bersifat observasi dan analisis data lapangan.³⁶ Pendekatan yuridis menitikberatkan pada analisis kaidah, peraturan, putusan hakim, dan doktrin hukum yang sudah ada, termasuk penafsiran resmi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.³⁷

Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data nyata dari praktik atau penerapan hukum tersebut di masyarakat, seperti sikap hukum hakim Pengadilan Agama Waingapu dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Yuridis: Suatu Tinjauan Singkat", *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2025, hlm.13.

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan.

penyelesaian perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu melalui tahapan observasi, dan wawancara.

4. Sumber Data dan Analisis Data

Sumber data primer³⁸ dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan hakim yang menangani perkara penetapan asal usul anak yang di adili pada Pengadilan Agama Waingapu. Adapun data sekunder³⁹ yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari putusan-putusan Pengadilan Agama Waingapu, yang dimana peneliti menggunakan 12 putusan, dan peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu berupa beberapa tesis yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya yang membahas mengenai sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara asal usul anak. Adapun Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoritis yang komprehensif dalam menelaah hasil temuan dari data primer.

Kemudian data yang didapatkan akan diolah melalui tahapan reduksi, kemudian disusun dengan cara sistematis, kemudian ditafsirkan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan.⁴⁰ Analisis dalam penelitian ini juga dibantu dengan menggunakan teori Rasionalitas Hukum

³⁸ Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet, ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999, HLM. 67.

³⁹ Data sekunder yaitu data yang di kumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 321-325.

yang dikemukakan oleh Gunther Teubner sebagai pisau analisis untuk menilai konsistensi penerapan hukum, serta faktor-faktor budaya dan sosial yang memengaruhi adanya putusan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dua tahapan, yaitu:

a. Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara menganalisis beberapa salinan putusan perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, guna untuk mengkaji berbagai pandangan dan alasan hakim untuk memutus perkara-perkara tersebut.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini perlu dilakukannya wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur⁴¹ yang difokuskan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai penafsiran hakim Pengadilan Agama Waingapu terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kesahan anak luar nikah. Wawancara dilakukan langsung dengan hakim Pengadilan Agama Waingapu sebagai informan utama yang memiliki otoritas dan pengalaman praktis dalam menerapkan putusan tersebut.

⁴¹ Prof. Dr. Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, Penerbit Alfabeta Bandung, 2023, hlm.198.

Dalam pelaksanaannya, wawancara menggunakan pedoman yang berisi beberapa daftar pertanyaan terbuka untuk mengarahkan diskusi, sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, serta interpretasi hukum secara bebas. Teknik ini dipilih untuk menggali perspektif informan lebih komprehensif tentang praktik di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sikap hukum hakim terhadap penetapan perkara asal usul anak.

Melalui kombinasi dua tahapan teknik ini, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan data yang komprehensif, baik dari aspek normatif berupa kajian mendalam terhadap landasan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, serta peraturan terkait, maupun dari aspek empiris melalui pengumpulan data lapangan langsung dari putusan-putusan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu.

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang sikap hukum hakim yang tidak hanya berdasarkan doktrin dan norma hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial budaya serta dinamika institusional di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang realistis dan akurat mengenai faktor-faktor penyebab sikap hukum hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta putusan hakim dan dampak nyata terhadap status dan perlindungan anak luar nikah. Pendekatan ini juga meningkatkan validitas

data karena menggabungkan kedua jenis data primer dan sekunder yang saling memperkuat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan tersusun secara runtut, logis, dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Setiap bab memiliki fungsi dan urgensi tersendiri yang saling berkaitan sehingga mampu menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan landasan awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Keberadaan bab ini penting karena memberikan arah, batasan, dan dasar ilmiah penelitian sehingga pembaca dapat memahami fokus kajian, alasan pemilihan objek penelitian, serta kebaruan penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua berisi uraian mengenai konsep nasab anak menurut fikih klasik, pengaturan status anak dalam hukum positif Indonesia, serta perkembangan hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Bab ini menjadi penting karena menyediakan landasan konseptual dan normatif sebagai tolok ukur dalam menganalisis praktik penyelesaian perkara asal usul anak yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Waingapu.

Bab Kedua memaparkan hasil penelitian lapangan yang meliputi profil Pengadilan Agama Waingapu, data perkara asal usul anak, alasan pengajuan permohonan, serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Keberadaan bab ini menjadi urgensi penelitian karena menyajikan fakta empiris mengenai praktik peradilan sekaligus menggambarkan bagaimana sikap hukum hakim dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada perkara asal usul anak.

Bab Keempat merupakan inti pembahasan penelitian. Bab ini menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan teori rasionalitas hukum Gunther Teubner, sehingga dapat diketahui bentuk rasionalitas hukum yang digunakan hakim dalam memberikan status "anak sah" terhadap anak yang lahir di luar perkawinan maupun dalam perkawinan yang tidak tercatat. Urgensi bab ini terletak pada upayanya menjelaskan hubungan antara norma hukum, pertimbangan yuridis, dan realitas sosial sebagai dasar terbentuknya sikap hukum hakim dalam mewujudkan perlindungan hak anak.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas seluruh rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi untuk pengembangan hukum maupun penelitian selanjutnya. Keberadaan bab ini penting karena menjadi penegasan akhir atas temuan penelitian sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis

bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penyelesaian perkara asal usul anak.



BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang bertujuan untuk merangkum hasil temuan penelitian terkait penyelesaian perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu. Bab penutup ini terdiri atas kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan kepada para pihak terkait, guna penyempurnaan penerapan hukum tentang asal usul anak di masa mendatang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, sikap hukum hakim Pengadilan Agama Waingapu dalam penyelesaian perkara permohonan asal usul anak pada tahun 2025–2026 menunjukkan kecenderungan menggunakan penalaran hukum yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak anak dan keadilan substantif. Dalam dua belas putusan yang dianalisis, hakim memberikan status 'anak sah' baik kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri)

maupun kepada anak yang lahir di luar perkawinan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya serta harus memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya.

2. Sikap hukum hakim yang memberikan status 'anak sah' terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dipengaruhi oleh perpaduan antara pertimbangan yuridis, sosiologis, dan kemanusiaan. Dari hasil penelitian ditemukan tiga faktor utama yang melatarbelakangi putusan tersebut, yaitu: pertama, upaya menghindarkan anak dari stigma atau aib sosial maupun dampak psikologis akibat status kelahirannya; kedua, adanya akomodasi terhadap praktik masyarakat Waingapu yang masih mengenal fenomena *living together* dan perkawinan yang belum tercatat sebagai konsekuensi kondisi sosial budaya, yang kemudian dikonversi ke dalam pertimbangan hukum Islam; dan ketiga, adanya pengakuan dari ayah biologis yang memperkuat keyakinan hakim dalam menetapkan asal usul anak. Dengan demikian, hakim memandang bahwa perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus lebih diutamakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Sehubungan dengan temuan penelitian tersebut tentang sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Waingapu, penulis merumuskan beberapa saran kepada:

1. Untuk menjamin hak-hak anak di luar perkawinan secara lebih signifikan, penulis berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan Negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk berinisiatif memberikan peraturan pelaksanaan terhadap perlindungan anak yang lahir di luar pernikahan orang tuanya, agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana semestinya sehingga kehidupan mereka terjamin hak-hak nya dan untuk meminimalisir adanya stigma negatif bagi anak yang lahir di luar nikah di mata masyarakat.
2. Kepada lembaga Peradilan Agama, diharapkan kepada para hakim untuk tetap konsisten dalam mengedepankan nilai keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak dalam setiap pertimbangannya, dengan terus memperkaya literasi hukum Islam yang selaras dengan perkembangan hukum nasional.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan penetapan asal usul anak, sehingga setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat segera ditindaklanjuti melalui pembaruan data administrasi kependudukan. Selain itu, Dukcapil perlu memberikan kemudahan akses pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan status hukum anak sebagai bentuk perlindungan

terhadap hak-hak keperdataan anak dan untuk mewujudkan administrasi kependudukan.

4. Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat meningkatkan upaya preventif melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan terjadinya perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait status asal usul anak di kemudian hari. Selain itu, KUA juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian hukum terhadap perkara asal usul anak demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan melakukan studi komparasi mengenai harmonisasi antara hukum Islam, hukum positif, dan nilai keadilan sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan karakteristik sosiologis yang berbeda. Penelitian di masa depan perlu mengeksplorasi secara lebih mendalam efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan, di tengah dinamika praktik sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, Sahih al-Bukhari-, *Kitab al-Fara'id*, 1957.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Riyadh, Dar al-Kutub, 1997.

Syaikh Ibnu Taimiyah-, *Al-Fatawa al-Kubra*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah-, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khoir al-Ibad*, Beirut, Muassat al-Risalah, 1998.

Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi-, *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Cairo, Dar al-Qalam, 1996.

C. Fatwa

Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012

D. Peraturan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan asas "kepentingan terbaik bagi anak" Pasal 2.

F. Kompilasi Hukum Islam

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang besaran pembagian harta warisan untuk anak perempuan dan anak laki-laki.

G. Putusan Pengadilan Agama Waingapu

Putusan PA WAINGAPU No. 36/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 31/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 21/Pdt.P/2026/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 11/Pdt.P/2026/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 30/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 32/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 34/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 10/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 13/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA.WAINGAPU No. 15/Pdt.P/2025/PA.WGP

Putusan PA.WAINGAPU No. 10/Pdt.P/2026/PA.WGP

Putusan PA WAINGAPU No. 22/Pdt.P/2026/PA.WGP

H. Lain-Lain

Afdhali. Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahruri, “ Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Stadiosum Journal*, Vol.6, No.2 Tahun 2023.

Afkarina. Iza dan M. Nur Khotibul Umam, “Status Anak di Luar Nikah: Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Agatha. Georgina, “Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Indonesian Notary*, Vol.2, No.5, Tahun 2021.

Azizah. Nur, “Putusan MK No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam

Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, UIDHR, Dan UDHR)”, *Fitrah: jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.4, No.2 Tahun 2018.

Arsyad. Mufid, “Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama”, *Jurnal: Taha Mana*, Vol. 5, No.2, Agustus 2024.

Abidah, Maulatul Abidah, dkk, “ Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Isbat Nikah yang Tertunda oleh Adat Belis pada Masyarakat Waingapu Sumba Timur, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, hlm. 6 dkk, “ Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Isbat Nikah yang Tertunda oleh Adat Belis pada Masyarakat Waingapu Sumba Timur, *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, hlm. 6.

Dellyana, Shanty “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Daiyati, Helmi, dkk., "Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT", *Jurnal Gender Equality and Social Inclusion*, Vol.3, No. 2, 2024, hlm. 18–27.

Farahi. Ahmad dan Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2, Tahun 2020.

Fatma. Khilma Fadhilah, “Permohonan Asal-Usul Anak Di PA Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah”, Tesis UIN Walisongo, 2022.

Halilurrahman. Muhammad dan Abdul Wahid, “Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI Tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)” *CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.5, No.2, Desember 2019.

Hidayatullah, Haris dan Ely Suhartatik, “Penetapan Asal-Usul Anak dari Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Mojokerto”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 147-165.

Harahap. M Yahya, “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamzah. Guntur M, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 2, 2013.

- Ilma. Mughniatul, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Di Pengadilan Bantul), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Kleden. Dony, “BELIS DAN HARGA SEORANG PEREMPUAN SUMBA (PERKAWINAN ADAT SUKU WEWEWA, SUMBA BARAT DAYA, NTT)”, *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2027, hlm. 33.
- Khartika. Tri Nurry Wiranty, dkk, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 3-6.
- Lubis. Fuziah, dkk, “Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata”, *Jispendiora: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, April 2025, hlm. 562-570.
- Mahmud, “Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Kawin” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:”, *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol.8, No.1, 2019.
- M. Syauqi. Fittaqi, “Penerapan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembuktian Perkara Asal Usul Anak: Studi Kasus Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024, hlm. 30.
- Magfirah. Sa’adatul, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, *JURIS: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 15, No. 2, 213.
- Mustofa. Muhammad Bisri, “Implikasi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, Tesis IAIN Ponorogo, 2020.
- Muhammad Taufik, “KONSEP NASAB, ISTILHAQ, DAN HAK PERDATA ANAK LUAR NIKAH”, *Jurnal: Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Tahun 2012.
- Munawir. Warson Ahmad, “Al-Munawwir: Kamis Arab-Indonesia Terlengkap Pustaka Progresif. 1997.
- Muda. Tengku Fatimah Muliana Tengku dkk, “ Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab Al-Walad Li al-Firasy dalam Pembentukan Undang-Undang Keluarga di Malaysia”, *JURNAL ISLAM dan Masyarakat Kontemporer*, Vol.3, No.1, Tahun 2011.

- Muslimin, “Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor: 85/Pdt/2022/PA.YK)”, Tesis Universitas Indonesia, hlm. 82.
- Nasution. Muhammad Idris, dkk, “Rekontruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.2, No.1, Tahun 2024.
- Nurlaelawati. Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Nazifah, “Relevansi Maqasyid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga Islam”, *Entegrated Education Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 13.
- Nur. Zaidah Rosidah, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.2, No.2, Tahun 2017.
- Nuryamin, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia”, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 72.
- Prasetyo. Nurhadi, “Status Hukum Dan Hak Anak Diluar Perkawinan (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010)”, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.4, No.1 Agustus 2025.
- Qadri. Lailatul Afdal, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak Hasil Zina”, (Tesis UII), Tahun 2024.
- Rasyid. Raihan A, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama”, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Raharjo. Satjipto, “Penegak Hukum Progresif”, (Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rizky, dkk, “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn/Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin”, *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.1.
- Rizal. Said, “PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI AYAH BIOLOGIS MELALUI PENGADILAN”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2023, hlm. 274.

- Ramadhani. Indira, “Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Teologi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 491-499.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, *Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2025.
- Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D”, *Penertbit Alfabeta Bandung*, 2023.
- Setiawan. B, “Ensiklopedia Indonesia Jilid 1-4. 1994.
- Saputra. Eka Novendri, “Dilema Hukum Nasab Anak Zina dalam Pernikahan yang Sah: Kajian Maqasid al-Syari’ah dan Kompilasi Hukum Islam. 2026.
- Taubner. Gunther, “Substanstive and Reflexive Elements in Modern Law”, *Jurnal: Law & Society Review*, Vol. 17, Vol. 2. 1983.
- Wahyuni. Sri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.7, No.2. 2019.
- Wisnu. Rustam Aji, “Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Atambua-NTT, Tesis UII, 2023.
- Wuwungan. Marshanda Niquita, dkk, “Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Penetapan Ayah Biologis Atas Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah Studi Kasus Putusan Nomor: 1055/K/PDT/2023, *Lex Administratum*, Vol.12, No.05, Tahun 2024.
- Yulianti, “Kosekuensi Sosial-Ekonomi Anak dari Hubungan Non-Marital dalam Tinjauan Islam”, *Jurnal EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No.1, 2025, hlm. 9.

I. Website Internet

https://www.tempo.co/hukum/demi-anak-machica-mochtar-uji-materi-uu-perkawinan-1802447?utm_source=.com.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengadilan-agama-dalam-perindungan-hak-anak-melalui-pengakuan-anak-lt627b567091361/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/lembaga-pengakuan-anak-iqrar-bi-al-nasab-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-15-8>

<https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/kedudukan-anak-dalam-khi-pasal-42-Ta9DQ>.

https://www.google.com/search?q=PA+Waingapu+adalah+pengadilan+kelas%3F&sca_esv=89a6facbf98e6c43&sxsrf=ANbL.

<https://palu.tribunnews.com/sulteng/183349/pengadilan-agama-parigi-catat-930-perkara-sepanjang-2025>.

<https://pa-waingapu.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

<https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQjMg==/persentase-pemeluk-agama-.html>.